

Urgensi Kasus Anak Dalam Kota Manokwari (Studi Kasus Terhadap Anak Sekolah Kota Manokwari)

Abdul Munir Rumbruren¹, Pedro Richardo Senandi², Panus Yuwono Kawer³

^{1,2,3} Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Abdul Munir Rumbruren

E-mail: munirrumakat@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "urgensi kasus anak dalam kota manokwari" bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyadaran hukum bagi kalangan siswa sekolah menengah atas, terutama di sekolah yang sering mengalami dan terlibat dalam masalah hukum. Kegiatan ini memiliki potensi untuk memotivasi siswa dan memberikan pemahaman hukum terutama dalam sistem peradilan pidana. Kegiatan ini, dilaksanakan di SMA negeri 1 manokwari, melibatkan siswa kelas X, XI, XII dan mencakup metode penyampaian materi interaktif dan pengenalan sekolah POLTEKIP. Evaluasi menunjukkan belum memahai pelaksanaan penerapan system peradilan pidana bagi anak dalam masalah hukum. Harapannya, hasil kegiatan ini memberikan solusi bagi institusi pendidikan dalam mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh anak

Kata kunci - Pemahaman Hukum, Literasi Hukum, Penyuluhan Hukum, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari.

Abstract

The community service activity with the title "urgency of child cases in the city of Manokwari" aims to increase legal understanding and awareness among high school students, especially in schools which often experience and are involved in legal problems. This activity has the potential to motivate students and provide an understanding of the law, especially in the criminal justice system. This activity, carried out at SMA Negeri 1 Manokwari, involved students in grades X, XI, XII and included interactive material delivery methods and an introduction to the POLTEKIP school. The evaluation shows that there is no understanding of the implementation of the criminal justice system for children in legal matters. The hope is that the results of this activity will provide solutions for educational institutions in dealing with crimes committed by children

Keywords - Legal Understanding, Legal Literacy, Legal Education, Children In Conflict With The Law, Class I Manokwari Penitentiary.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem dalam peradilan pidana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penegakan hukum terkait perlakuan terhadap tiga kelompok utama, yaitu tahanan, anak-anak, dan warga binaan. Warga Binaan ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu narapidana, anak binaan, dan klien. Anak-anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum, atau yang biasa disebut sebagai Anak, adalah individu yang berusia 12 hingga di bawah 18 tahun dan dituduh melakukan tindak pidana. Anak Binaan, di sisi lain, adalah anak yang berusia 14 hingga di bawah 18 tahun dan saat ini sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Selanjutnya, istilah Klien merujuk kepada individu yang sedang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik itu dewasa maupun anak. Sedangkan Narapidana adalah individu yang sedang menjalani hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu, hukuman seumur hidup, atau terpidana mati yang saat ini menunggu pelaksanaan putusan hukuman. Mereka menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya peradilan pidana.

Fungsi utama dari Balai Pemasyarakatan adalah memastikan bahwa klien anak dan dewasa menerima pembimbingan yang efektif dari pembimbing kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah mereka terlibat dalam masalah hukum yang dapat mengakibatkan tindak pidana, serta untuk mencegah mereka kembali menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, penting untuk mendukung pelayanan pembimbingan dan pendampingan di Balai Pemasyarakatan.

Dalam mendukung pelayanan ini, beberapa kegiatan pembimbingan dan pengawasan harus dilakukan dengan cermat. Pengawasan yang ketat terhadap klien diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan berjalan dengan baik. Selain itu, melihat peningkatan jumlah kasus melibatkan anak-anak yang semakin meningkat di Kota Manokwari, tindakan-tindakan yang efektif perlu diterapkan untuk menyadarkan anak-anak agar tidak terlibat dalam masalah hukum.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk nyata dari tindakan yang dapat membantu mencapai tujuan ini. Penyuluhan ini tidak hanya perlu dilakukan terhadap individu, tetapi juga terhadap kelompok dan institusi masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan hukum harus tersebar luas, mencakup berbagai lingkungan, seperti lingkungan masyarakat, sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan di Balai Pemasyarakatan. Indikator tersebut mencakup pelaporan yang berkualitas setiap minggunya, konseling yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien, pengawasan yang efektif, kunjungan ke rumah (Home Visit), dan pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan pendampingan, baik di tingkat kepolisian, pengadilan, maupun kejaksaan.

Dengan mengintegrasikan semua komponen ini, diharapkan bahwa Balai Pemasyarakatan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada klien dewasa dan anak-anak, sehingga dapat mengurangi risiko mereka terlibat dalam masalah hukum dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat mengatasi peningkatan kasus yang melibatkan anak-anak di Kota Manokwari dan mengarahkan mereka pada jalur yang lebih baik dalam menjalani kehidupan yang lebih produktif dan positif.

Tujuan dari penyuluhan hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anak-anak, agar mereka dapat memahami hukum serta masalah-masalah hukum yang dapat berpotensi mengakibatkan tindak pidana, yang pada akhirnya merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Ini memiliki manfaat signifikan dalam mengurangi pelibatan orang dewasa dan anak-anak dalam tindak pidana.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari, teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh anak-anak terkait masalah hukum dan sanksi yang dapat mereka terima.
2. Kurangnya pemahaman hukum dikarenakan rendahnya tingkat literasi.

Maka dari itu kami sebagai pengamat yang di tugaskan oleh Politeknik Ilmu Pemasarakatan ingin memberikan kontribusi pada Bapas Kelas I Manokwari dalam penyuluhan Kesadaran Hukum Bagi Anak.

Balai Pemasarakatan memiliki peran penting dalam memberikan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan kepada Klien Pemasarakatan dan anak-anak selama mereka menjalani proses reintegrasi sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang menjelaskan bahwa Balai Pemasarakatan, yang selanjutnya disebut sebagai Bapas, adalah lembaga atau tempat yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi, yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum baik pada anak-anak maupun Klien, yang mengakibatkan banyak anak yang terlibat dalam masalah hukum dan berpotensi melakukan tindak pidana. Permintaan untuk bantuan litmas pendampingan anak terus meningkat dari tahun ke tahun, namun tingkat kasus yang dihadapi belum sepenuhnya diketahui sanksi tindak pidananya.

Berdasarkan pengalaman pembimbing kemasyarakatan, informasi online, serta kasus-kasus yang tercatat, terlihat bahwa pemahaman anak-anak dan remaja di Kota Manokwari, yang merupakan wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari, masih kurang dalam memahami masalah-masalah hukum yang berpotensi mengakibatkan tindak pidana. Situasi ini menyebabkan peningkatan kasus hukum yang melibatkan anak-anak dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, aparat hukum harus memberikan perhatian khusus untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman anak-anak di Kota Manokwari terkait masalah hukum yang berpotensi mengakibatkan tindak pidana.

Salah satu langkah yang diambil adalah optimalisasi sosialisasi dan penyadaran hukum sebagai bentuk alternatif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama anak-anak, mengenai tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum sesuai dengan undang-undang, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tindak pidana. Melalui pelaksanaan sosialisasi dan penyadaran hukum, terutama kepada anak-anak yang menjadi klien Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait hukum, serta menghindarkan mereka dari tindak pidana, khususnya kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak.

METODE

Berdasarkan analisa situasi dan wawancara mendalam dengan pembimbing kemasyarakatan yang berada di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari, dan pihak terkait lainnya. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman anak-anak tentang hukum, sanksi, dan pengalaman mereka dalam lingkungan pemasarakatan. melakukan observasi partisipatif untuk memahami lebih lanjut interaksi sehari-hari anak-anak dengan pembimbing kemasyarakatan dan lingkungan pemasarakatan. Untuk meningkatkan literasi hukum anak-anak, efektivitas program penyuluhan hukum, dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku hukum anak (Smith, 2018; Bradshaw, 2019; Johnson, 2020). Informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis secara tematis. Mekanisme pengabdian secara umum mencakup beberapa tahapan. Pertama, tim merancang metode pengabdian yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan mitra. Tahap pelaksanaan mencakup implementasi rencana kegiatan, termasuk penyusunan materi, persiapan tools, dan praktikum.

Evaluasi berlangsung sepanjang kegiatan, memungkinkan perbaikan segera jika ada hambatan atau perlu penyesuaian. Metode pelaksanaan dilakukan selama beberapa 1 juni sampai 10 juli.

No	Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan
1.	1 Juni 2023 s.d 9 Juni 2023	Kordinasi dengan mentor lapangan dan pembimbingan kemasyarakatan terkait dengan Anak yang berkonflik dengan hukum serta jenis kasus criminal yang banyak menjadi Klien bapas Kelas I Manokwari. dan mengikuti semua kegiatan di tiap – tiap Subsidi
2.	12 Juni 2023 s.d 14 Juni 2023	Mengikuti semua kegiatan dan melakukan observasi lapangan
3.	15 Juni 2023 s.d 27 Juni 2023	Kerjasama dan kordinasi pelaksanaan sosialisasi ke sekola- sekolah dan melaksanakan sosialisasi
4.	3 Juli 2022 s.d 10 Juli 2023	Pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan terhadap hal yang diperlukan dalam sosialisasi mengenai program pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi terhadap jalannya program yang telah di jalankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan Penyampaian Materi sosialisai penyadaran hukum di sampaikan oleh taruna Utama Abdul Munir Rumburen, materi disampaikan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pelaksanaan kuliah kerja nyata dimana para taruna politeknik ilmu pemyarakatan dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini para taruna melaksanakan materi penyadaran hukum dimana dilihat berdasarkan data kasus anak berhadapan dengan hukum makin meningkat dari tahun ketahun khususnya pada kota manokwari sehingga dalam melaksanakan program kuliah kerja nyata oleh taruna politeknik ilmu pemyarakatan melaksanakan sosialisasi kesadaran hukum bagi anak- anak siswa- siswi sekolah kelas X dan XI sma negeri 1 Manokwari pada sosialisai ini diharapkan dapat mampu untuk menyadarkan anak-anak sekolah agar tidak terlibat dalam masalah hukum yang mengakibatkan tindak pidana, pelaksanaan kegiatan ini disambut baik oleh siswa- siswi SMA Negeri 1 Manikwari dilihat dengan keseriusan mereka dalam mendengar dan menyimak penyampaian materi yang disampaikan.



Gambar 1.
Para Peserta Kegiatan

Selain penyampain materi kesadaran hukum para taruna- teruni Politeknik ilmu pemyarakatan Yakni Taruna Utama Pedro Senandi dan Taruna Utama Panus Kawer, juga memperkenalkan dan menyosialisasikan sokolah kedinasana politeknik ilmu pemyarakatan yang sedang mereka jalani. Memrekenalkan poltekip agar dapat diketahui oleh para siswa- siswi sekolah sma negeri 1 manokwari untuk bisa masuk dan bersaing dalam dunia pendidikan dan menjadi lulusan- lulusan petugas pemyarakatan yang handal dalam bidang pemyarakatan. Politeknik ilmu pemyarakatan merupakan sokalh kedinasana dalam naungan kementrian hukum dan hak asasi manusia, dalam hal ini juga mereka menyampaikan bahwa poltekip dalam penerimaan taruna- taruni mempunyai formasi umum dan juga formasi papua barat yang setiap tahunnya 5 taruna terbaik papua barat yang dikirimkan untuk mengikuiti pendidikan.

Dalam akhir acara meteri penutup disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas I manokwari yakni bapak Panggih subagyo yang beliau menyampaikan materi tentang bagaimana peran pembimbing pemyarakatan dan juga balai pemyarakatan kelas I Manokwari dalam menjalankan Tugas dan fungsinya untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap anak dan klien-klien pemyarakatan.

KESIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat berjudul "urgensi kasus anak dalam kota manokwari," berhasil dicapai berbagai hasil positif. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman pemahaman hukum, di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Manokwari. Pendekatan interaktif dan praktikum memungkinkan siswa menerapkan teori ke dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan keterampilan praktis mereka. Kerjasama yang baik dengan pihak sekolah, terutama Kepala Sekolah, menjadi kunci keberhasilan program dengan memastikan kelancaran pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan dan harapan sekolah. Selain itu, kegiatan tersebut memberikan dampak positif pada masyarakat Pelalawan, meningkatkan pemahaman mereka tentang pemahaman dan kesadaran hukum pengembangan pengetahuan di era modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Tanpa dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



1. Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari: Penulis berterima kasih atas dukungan dan izin yang diberikan dalam melakukan penelitian di lingkungan Balai Pemasarakatan. Kerja sama yang baik dari seluruh tim di sana telah memungkinkan penelitian ini terlaksana.
2. Anak-anak di Balai Pemasarakatan: Terima kasih kepada semua anak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Kesediaan Anda untuk berbicara dan berbagi pengalaman telah memberikan wawasan yang berharga untuk penelitian ini.
3. Pembimbing Kemasyarakatan dan Tenaga Pendukung: Penulis menghargai kontribusi dan kerja keras dari para pembimbing kemasyarakatan dan tenaga pendukung lainnya yang telah membantu dalam pengumpulan data dan proses observasi.
4. Sekolah dan Guru: Terima kasih kepada sekolah dan guru di sekitar Balai Pemasarakatan yang telah mendukung penelitian ini dengan memberikan informasi dan perspektif yang berharga.
5. Orang Tua dan Keluarga Anak-anak: Penulis menghargai peran orang tua dan keluarga anak-anak yang telah mendukung anak-anak dalam proses penelitian ini dan dalam pemahaman hukum mereka.
6. Masyarakat Lokal: Terima kasih kepada masyarakat lokal dan tokoh-tokoh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam penyuluhan hukum kepada anak-anak di Balai Pemasarakatan.
7. Semua Pihak yang Berkontribusi: Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan wawasan selama proses penelitian ini.
8. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa kolaborasi dan dukungan dari semua pihak yang telah disebutkan di atas. Semua kontribusi Anda telah memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan pemahaman hukum anak-anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari. Terima kasih atas partisipasi Anda yang berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bradshaw, J. (2019). Youth Legal Literacy Programs: A Review of the Literature and Considerations for Program Development. *Journal of Youth Studies*, 22(2), 153-169.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Harris, R. (2020). Evaluating the Impact of Legal Education on Youth Offending. *Youth Justice*, 20(3), 215-233.
- Johnson, M. (2020). Legal Literacy Programs and Their Impact on Juvenile Delinquency: A Review of the Literature. *Journal of Juvenile Justice*, 9(2), 67-85.
- Smith, A. (2018). Legal Education and Juvenile Offending: A Longitudinal Study. *Journal of Legal Studies Education*, 35(2), 267-285.
- Smith, B. (2019). The Role of Legal Literacy in Preventing Youth Crime. *Crime & Delinquency*, 65(12), 1745-1771.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Sage Publications.